



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 188.45/ **668** /405.29/2023

TENTANG

PENETAPAN KEADAAN DARURAT BENCANA TANAH GERAK/TANAH LONGSOR
DI KABUPATEN PONOROGO DALAM STATUS TANGGAP DARURAT UNTUK
WILAYAH DESA BEKIRING KECAMATAN PULUNG

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hasil kajian situasi lapangan yang telah menunjukkan keadaan yang mengancam/mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil rapat koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo dengan Perangkat Daerah/Lembaga terkait atas informasi dan hasil kaji cepat lapangan, memerlukan adanya Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang menetapkan Keadaan Darurat Bencana Tanah Gerak/Tanah Longsor di Kabupaten Ponorogo Dalam Status Tanggap Darurat Untuk Wilayah Desa Bekiring Kecamatan Pulung, dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penanganan Keadaan Darurat Bencana di Provinsi Jawa Timur;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat koordinasi pengkajian keadaan darurat bencana tanah gerak/tanah longsor terkait pengungsian dan rencana relokasi di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 tanggal 24 Mei 2023 Nomor: 360/409/405.29/2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keadaan Darurat Bencana Tanah Gerak/Tanah Longsor di Kabupaten Ponorogo Dalam Status Tanggap Darurat Untuk Wilayah Desa Bekiring Kecamatan Pulung.
- KEDUA : Penetapan status sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Mei 2023 hingga tanggal 23 Juli 2023.
- KETIGA : Masa berlaku status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat diperpanjang dengan penetapan Keputusan Bupati baru, sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo.

pada tanggal **25 MAY 2023**

BUPATI PONOROGO,



SUGIRI SANCOKO